



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
FASILITAS KESEHATAN (FASKES) DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**NOMOR : 449 /36.2 /DPPKB/3.1/I/2021  
NOMOR : 360 / TV / ASUD-UKTA / IV / 2021**

**TENTANG**

**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

Pada hari Senin Tanggal lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |    |  |   |
|----|--|---|
| I  | Nama   | : drg. ADIFITRIDIN, M.Kes   |
|    | Alamat   | : Jl. Kh. Ahmad Dahlan Kelurahan<br>Gunung Alam Argamakmur  |
|    | Jabatan  | : Kepala Dinas Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana<br>Berdasarkan Keputusan Bupati<br>Bengkulu Utara Nomor : 821-001<br>Tanggal 11 Januari 2019 dalam ini<br>bertindak untuk dan atas nama<br>Dinas Pengendalian Penduduk Dan<br>Keluarga Berencana yang<br>selanjutnya disebut <b>PIHAK<br/>PERTAMA.</b> |
| II | Kepala Kepala Fasilitas<br>Kesehatan di Kabupaten<br>Bengkulu Utara (Data Terlampir) | : Kepala fasilitas Kesehatan Se-<br>kabupaten Bengkulu Utara dalam<br>kedudukannya dan jabatannya<br>tersebut bertindak untuk dan atas<br>nama fasilitas kesehatan Se-<br>Kabupaten Bengkulu Utara<br>Selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b><br>dalam hal ini sebagai penyedia jasa.                                  |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatannya tersebut diatas telah bersepakat untuk menjalin kerjasama dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelayanan KB.

Dengan memperhatikan Ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelayanan medis Kontrasepsi Metode Operatif;
5. Keputusan Menkes Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin Tahun 2005;
6. Surat Edaran Menkes RI Nomor 267/MENKES/IV/2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pelayanan Kontrasepsi Mantap;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Berita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 69);

#### PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan Tertanggung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara yang menurut pertimbangan atau hasil kajian perlu mendapat pelayanan Keluarga Berencana (KB).

#### PASAL 2 TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bengkulu Utara.

#### PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Pelayanan Keluarga berencana (KB) oleh PIHAK KEDUA yang meliputi Prosedur Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- (2) Penyediaan alat kontrasepsi disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.

## PASAL 4

### PROSEDUR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- (1) PIHAK KEDUA akan memberikan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang datang ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kepada tertanggung PIHAK PERTAMA dengan syarat tertanggung membawa identitas diri/KTP;
- (3) PIHAK KEDUA tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan;
- (4) PIHAK KEDUA memiliki jadwal pelayanan Keluarga Berencana (KB).

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Melakukan verifikasi atas pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang telah diberikan PIHAK KEDUA kepada tertanggung PIHAK PERTAMA;
  - b. Memperoleh laporan pengajuan berkas klaim pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang telah diberikan kepada tertanggung PIHAK PERTAMA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

Menyediakan dana atas pelayanan Keluarga berencana (KB) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada tertanggung PIHAK PERTAMA
- (3) Hak PIHAK KEDUA
  - a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan terhadap tertanggung PIHAK PERTAMA
  - b. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dalam upaya peningkatan pelayanan
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada tertanggung PIHAK PERTAMA sesuai dengan standard pelayanan Keluarga Berencana yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan pelayanan bagi tertanggung PIHAK PERTAMA

## PASAL 6

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru hara, epidemic, perang, sabotase dan lain-lainya;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama ini oleh para pihak dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021.
2. SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 2 (dua) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
3. Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal:
  - a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh PARA PIHAK;
  - b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK untuk memperpanjang kerjasama ini;
  - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;
  - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang masih ada tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan selesai sepenuhnya hak dan kewajiban tersebut oleh PARA PIHAK.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh para pihak masing-masing bermaterai lengkap dan memiliki hukum yang sama;
2. Semua lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Perubahan/addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bengkulu Utara



**drg. ADIFITRIDIN, M.Kes**  
NIP. 19650204 199203 1 0023

Arga Makmur, April 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Fasilitas Kesehatan



dr. ~~ANDRIAN~~ BP TATUGAN, MM  
NIP. 19700626 200604 1 004.



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR**

**NOMOR : 449/203.1/DPPKB/2021  
NOMOR : 445/258-RSUD Arma/IV/2021**

**TENTANG  
PELAYANAN TINDAKAN METODE OPERASI WANITA (MOW)**

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : **drg. ADIFITRIDIN, M.Kes**  
Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.01 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821-001 Tanggal 11 Januari 2019 dalam ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II Nama : **dr. Herawati, Sp.PK**  
Alamat : Jl. Siti Khadijah No. 8 Kelurahan Gunung Alam Arga Makmur  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821-005 Tanggal 09 Maret 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para Pihak dalam kedudukan dan jabatannya tersebut diatas telah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

bersepakat untuk menjalin kerja sama dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang pelayanan Tindakan Metode Operasi Wanita (MOW). Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelayanan medis Kontrasepsi Metode Operatif;
5. Keputusan Menkes Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin Tahun 2005;
6. Surat Edaran Menkes RI Nomor 267/MENKES/IV/2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pelayanan Kontrasepsi Mantap;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Berita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 69);

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan tindakan Metode Operasi Wanita (MOW) dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan rencana kerja sama tersebut.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

#### PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya.
3. Metode Operasi Wanita (MOW) adalah metode operasi bagi akseptor keluarga berencana Wanita.

#### PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

##### 1. PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) bagi Pasangan Usia Subur di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya Metode Operasi Wanita (MOW) Sesuai Kesepakatan kepada PIHAK KEDUA

##### 2. PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas tindakan Metode Operasi Wanita (MOW) yang sudah dilaksanakan sebesar Rp.1.555.300,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) untuk setiap tindakan Metode Operasi Wanita yang dilaksanakan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan dan fasilitas maksimal untuk pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW) yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat dari keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru hara, epidemic, pandemi, perang, sabotase dan lain-lainnya;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

#### PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.
2. Semua biaya yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA akan diselesaikan setelah operasi dilaksanakan.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama ini oleh para pihak dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021.
2. SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan Perjanjian Kerja sama dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 2 (dua) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
3. Perjanjian kerja sama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal:
  - a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh PARA PIHAK;
  - b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK untuk memperpanjang kerja sama ini;
  - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;
  - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang masih ada tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan selesai sepenuhnya hak dan kewajiban tersebut oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian Kerja sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing bermaterai yang ditanda tangani oleh para pihak yang dibuat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun .
2. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah dan/atau berlaku setelah ditandatangani oleh para pihak .

Pihak pertama  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bengkulu Utara



**drg. ADIFITRIDIN, M. Kes**  
Nip. 19650204 199203 1 003

Arga Makmur, April 2021  
Pihak Kedua  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Bengkulu Utara



**dr. Herawati, Sp.PK**  
Nip. 19820214 201001 2 013



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT GADING MEDIKA**

**NOMOR : 449/203.1/DPPKB/2021**  
**NOMOR : 704 / SPK / RSGM / IX / 2021**

**TENTANG  
PELAYANAN TINDAKAN METODE OPERASI PRIA (MOP)**

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |    |         |   |
|----|---------|---|
| I  | Nama    | : <b>drg. ADIFITRIDIN, M.Kes</b>  |
|    | Alamat  | : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.01 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur  |
|    | Jabatan | : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821-001 Tanggal 11 Januari 2019 dalam ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| II | Nama    | : <b>dr.Abdi Setia Kgsuma</b>   |
|    | Alamat  | : Jln.Citandui nomor 34 Lingkar Barat kecamatan Gading Cepaka Kota Bengkulu 38211   |
|    | Jabatan | : Direktur Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.   |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para Pihak dalam kedudukan dan jabatannya tersebut diatas telah

bersepakat untuk menjalin kerja sama dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang pelayanan Tindakan Metode Operasi Pria (MOP). Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelayanan medis Kontrasepsi Metode Operatif;
5. Keputusan Menkes Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin Tahun 2005;
6. Surat Edaran Menkes RI Nomor 267/MENKES/IV/2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pelayanan Kontrasepsi Mantap;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Berita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 69);

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan tindakan Metode Operasi Pria (MOP) dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan rencana kerja sama tersebut.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

#### PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Rumah Sakit Gading Medika adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya.
3. Metode Operasi Pria (MOP) adalah metode operasi bagi akseptor keluarga berencana Wanita.

#### PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

##### 1. PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) bagi Pasangan Usia Subur di Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya Metode Operasi Pria (MOP) Sesuai Kesepakatan kepada PIHAK KEDUA.
- c. Biaya dan Pelaksanaan Rafit Test bagi calon Akseptor Metode operasi pria (MOP) akan ditanggung oleh pihak pertama dan hasilnya akan disampaikan Kepada Pihak Ke dua sehari sebelum Pelaksanaan Operasi.

##### 2. PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas tindakan Metode Operasi Pria (MOP) yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap tindakan Metode Operasi Pria yang dilaksanakan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan dan fasilitas maksimal untuk pelaksanaan Metode Operasi Pria (MOP) yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat dari keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru hara, epidemic, pandemi, perang, sabotase dan lain-lainnya;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

#### PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya pelaksanaan Metode Operasi Pria (MOP) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Setelah dana Kegiatan Cair melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Gading Medika.
2. Semua biaya yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA akan diselesaikan setelah operasi dilaksanakan.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh para pihak dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021.
2. SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan Perjanjian Kerja sama dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 2 (dua) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
3. Perjanjian kerja sama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal:
  - a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh PARA PIHAK;
  - b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK untuk memperpanjang kerja sama ini;
  - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;
  - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang masih ada tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan selesai sepenuhnya hak dan kewajiban tersebut oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian Kerja sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing bermaterai yang ditandatanganinya oleh para pihak yang dibuat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun .
2. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah dan/atau berlaku setelah ditandatangani oleh para pihak .

Arga Makmur, April 2021

Pihak pertama  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bengkulu Utara



**drg. ADIFITRIDIN, M. Kes**  
Nip. 19650204 199203 1 003

Pihak Kedua  
Direktur Rumah Sakit  
Gading Medika



**dr. ABDI SETIA KUSUMA**  
Nik. 00.6910.004



METERAI  
TEMPEL  
Rp 19AJX2873100005